



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Utama Damai Indah Timber  
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur  
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan  
No. SK. 52/Menhut II/2005 Tanggal 23 Februari 2005  
Luas : ± 49.250 Ha  
Tanggal Penilaian : 17 – 25 April 2018

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (23 Juni s/d 22 Juni 2019).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPPHPL PT Mutuagung Lestari**  
**(LPPHPL-008-IDN)**  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 23 Mei 2018



*Bambang Gunardjito*

**KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER (PT UDIT)**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)  
Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)  
Raditya Wicaksono (Auditor Produksi)  
Falahudin (Auditor Sosial)  
Artamur (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Utama Damai Indah Timber (PT UDIT)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Februari 2005
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.250 Ha  
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26, Samarinda - Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0541) 742756, 748460 Fax. (0541) 205322, 739088
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Arna Sumarna  
Komisaris : Eddy Soetioso  
Direktur Utama : Kasransyah  
Direktur : Kaharudin  
Direktur : Rusdi Soetioso  
Direktur : Maridi Purnomo

- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-016  
 h. Masa berlaku S-PHPL : 23 Juni 2014 s/d 22 Juni 2019

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	13 April 2018 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT UDIT dalam satu tahun terakhir.
	17 April 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT UDIT dalam satu tahun terakhir.
	24 April 2018, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	19 April 2018 Base Camp PT UDIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-4 PHPL di PT UDIT</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>• Status dan definisi dari temuan audit</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 – 23 April 2018 Base camp PT UDIT dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	23 April 2018 Base Camp PT UDIT	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	16 Mei 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT UDIT dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>	Sedang	
<b>Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)</b>	Buruk	Perkembangan kelengkapan dan keabsyahan dokumen legal perusahaan dan dokumen administrasi tata batas PT UDIT dalam satu tahun terakhir; SK IUPHHK-HA No. SK.52/Menhut-II/2005, tanggal 23 Pebruari 2005 dari Meteri Kehutanan luas ± 49.250 hektar terdiri dari 3 blok, berlaku 45 tahun sejak tanggal ditetapkan belum mengalami perubahan. Terdapat perubahan pengurus perusahaan berdasarkan Akta No.1/2017 dan belum ada bukti melapor ke MenteriLHK. sesuai SE Dirjen PHPL No.: SE.3/PHPL-LPHP/2016 tanggal 19 Januari 2016. Kelengkapan dokumen administrasi tata sesuai dengan tingkat realisasi tatabatas dilapangan dan biaya penggantian pembuatan trayek batas yang belum sepakat nilai dan tata cara pembayarannya.
<b>Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)</b>	Sedang	Realisasi tata batas areal kerja PT UDIT baru mencapai ± 118,70 kilometer (63,99 %) dari rencana sepanjang ± 185,50 Kilometer. Realisasi terdiri dari batas yang sudah ada sebelumnya dengan legalitas sesuai BAP Lampiran Laporan Tata Batas dan BATBF dan sisa pembuatan batas persekutuan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kinerja pemegang izin dalam menyelesaikan tata batas sampai temu gelang sesuai kewajibannya terdapat bukti tagihan dan negosiasi harga dibantu fasilitator Komda APHI Samarinda. Kelengkapan dokumen administrasi terdapat arsip SK Pedoman Tata Batas No. 68/PB/IUPHHK-HA/2007 tanggal 15 Agustus 2007 dan revisinya SK No. 284/PB/IUPHHK-HA/2012 tanggal 1 Juni 2012.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Letak areal kerja PT UDIT berbatasan dengan 5 IUPHHK-HA lainnya, APL, batas andclave dan Hutan lindung Pegunungan Nyapa, berdasarkan laporan patroli pengamanan perlindungan hutan, pemeliharaan trayek batas dan informasi dari BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, diketahui pada sebagian segmen trayek batas Blok II terdapat konflik trayek batas areal kerja dengan hasil penataan batas pemukiman Kampung Merabu dan Kampung Panaan oleh BPKH Wil.IV sebagai alokasi andclave. Keberadaan andclave sudah teridentifikasi, informasi pemrakarsa belum diketahui dan belum terdapat rencana monitoring dan upaya penyelesaian konflik (target SK addendum pelepasan sebagian areal kerja). Kondisi eksistensi batas konsesi di Blok II sesuai hasil uji petik terbukti ada pemeliharaan batas areal kerja, lorong trayek batas, tugu batas, pal batas jelas, bangunan pos yang dijaga waker yang diangkat dari masyarakat setempat.. Eksistensi areal kerja PT UDIT Blok I, II dan III masuk dalam KPHP Model Berau Barat dan terbukti telah berkordinasi dan bersinergi sesuai surat Dirjen. PHPL Nomor S.169/PHPL/KPHP/2/2016 tanggal 29 Pebruari 2016.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Buruk	Hasil tumpang susun/overly antara peta areal kerja (WA) dengan KHP Kalimantan Timur tahun 2014 diketahui pada sebagian areal kerja PT UDIT terdapat perubahan sebagian fungsi kawasan hutan menjadi HPK seluas ± 1.262,88 Ha. dan APL seluas ± 2.861,7 Ha. belum diikuti perubahan dokumen perencanaan. Dalam hal penyesuaian perubahan tata ruang areal kerja GANIS-PHPL Kurpet. PT UDIT belum melakukan overly peta indikatif PIAPS dan TORA untuk memastikan ada tidaknya areal kerja yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	termasuk dalam peta indikatif. PT UDIT telah melakukan pendataan pelaporan pengguna kawasan diluar sektor kehutanan yang sifatnya insidental kasus perkasus dan belum dituangkan kedalam format blanko sesuai surat edaran Dirjen. BPK Nomor S.609/VI-BPPHP/2009 tanggal 16 Juni 2009. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan uji petik lapangan, pengguna kawasan diluar sektor kehutanan didalam areal kerja terdiri dari penggunaan untuk sektor pemukiman (sekolah, tempat ibadah, kuburan warga) jalan desa, pembangkit listrik tenaga matahari beserta jaringan tiang listrik dan sektor pertanian dan kebun campuran milik warga tanpa izin (perambahan), bagian perencanaan dan bagian kelola sosial perlu berkordinasi dengan KPHP Berau dalam melengkapi identifikasi mencakup seluruh areal kerja Blok I, II dan II kemudian hasilnya segera dilaporkan ke Dirjen. PHPL.
<b>Indikator 1.2.            Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan SK Direktur dan satu kesatuan dalam SK persetujuan RKU halaman halaman I-7 dan I-8, maka dalam memperbanyak dokumen salinan, kalimat pada naskah visi misi harus sama persis dengan aslinya, isi dari visi misi telah sesuai dengan kerangka kelola PHPL skema voluntary KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal. Secara formal dilingkungan karyawan tanggal 20 Februari 2012 di Samarinda, tanggal 27 September 2016 di Kantor Base Camp Sei Bunut, terakhir kepada karyawan baru rekrutmen bulan Januari, Pebruari, Maret 2018 dan kepada masyarakat setempat secara bertahap mulai Kampung Panaan dan Kampung Merabu tanggal 27 Februari 2017 di Kantor Base Camp Sei Bunut dibuktikan dengan dokumen Berita Acara, materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan sosialisasi. Sosialisasi secara formal dilakukan dalam bentuk poster yang ditempel dilingkungan kantor dengan posisi mudah terbaca.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL</p>	<p>Sedang</p>	<p>Visi misi pemilik izin PT UDIT secara kongkrit dituangkan dijabarkan dalam sasaran strategis Buku RKUPHHK-HA periode 2012-2021 halaman I-4, sebanyak 18 point. Pencapaian RKU melalui RKT sampai tahun 2018 merupakan realisasi penerbitan RKT tahun ke 7 tanpa terputus, berdasarkan hasil review RKT tahun 2016 terdapat CO dari RKT 2015, PT UDIT perlu mempertahankan penerbitan RKT tanpa carry over (CO) sampai tahun 2021. Dalam menjaga mutu pelaksanaan ke 18 sasaran strategis pemilik izin telah menyusun sebanyak 53 jenis SOP yang dalam implementasinya perlu memperhatikan rekomendasi yang disampaikan penilai dari bagian produksi, ekologi, sosial dan VLK.</p>
<p>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</p>	<p>Baik</p>	
<p>Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>Baik</p>	<p>PT UDIT sudah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan GANIS-PHPL sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R) dan kecukupan jumlahnya secara kumulatif sudah mencapai 9/9 (tersedia 13) orang (100%) atau lebih dari 60%.</p>
<p>Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM</p>	<p>Baik</p>	<p>PT UDIT telah merencanakan dan merealisasikan training GANIS-PHPL seluruh jenis kualifikasi (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R) sebanyak 9 orang yang kecukupannya mencapai (100%) atau &gt; 70% dari kebutuhan minimal sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015, selanjutnya pemilik izin dapat menunjukkan kelengkapan bukti pemeliharaan kompetensi seluruh GANIS-PHPL antara lain mencakup bukti penyampaian laporan GANIS-PHPL ke BPHP Wil.XI Samarinda, mendaftarkan Penilaian Kinerja GANIS-PHPL (1 tahun sekali) dan mendaftarkan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Perpanjangan Kartu GANIS-PHPL (3 tahun sekali).
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT UDIT dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa daftar karyawan/data karyawan, Laporan Bulanan TKWNI, Daftar Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan. Perangkat Hubungan Industrial: Perangkat hubungan kerja (Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) periode 2017 – 2019, Upah Minimum Kabupaten Berau tahun 2018 mengacu Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.786/2017), Perangkat Organisasi Ketenagakerjaan: P2K3, Serikat Pekerja Karyawan Udit (SPKU) dan lembaga Bipartit.. Jaminan Kesehatan Kerja: First Aid/Kotak P3K, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, penggantian biaya pengobatan. Dalam satu terakhir dilingkungan kerja pemilik izin tidak ada kasus ketenagakerjaan yang menjadi sorotan para pihak.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT UDIT telah memiliki struktur organisasi terbaru pengesahan Direktur, dalam struktur tergambar unit kerja yang bertanggung jawab dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PHPL namun masih terdapat rangkap jabatan antara Kasi. Pembangunan Hutan dan Kabid. Pembinaan hutan, Jobdescription bagian perencanaan dan produksi (tata usaha kayu) uraian jabatannya telah menyesuaikan perkembangan dalam rangka self assesment oleh pemegang izin dan mendukung optimalisasi penerapan Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL) sesuai PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015, tanggal 12 Agustus 2015.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT UDIT telah melengkapi perangkat keras pendukung sistem manajemen informasi khususnya perangkat keras pendukung jaringan internet, baik untuk implementasi perangkat lunak internal perusahaan maupun untuk memastikan iimplementasi perangkat lunak dari KemenLHK. Pemegang izin dapat menunjukkan bukti telah mengimplementasikan beberapa aplikasi



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Cruissing data pohon, SIPUHH, SIMPONI dan pelaporan kinerja PHPL melalui Electronic Monitoring Evaluation (E-MONEV) s.d. bulan Maret 2018, selanjutnya pemegang izin perlu mempersiapkan implementasi aplikasi SI-PT (PKAPT) dan aplikasi SIGANISHUT PHPL. Keberadaan perangkat lunak sub sitem informasi yang berasal dari KemenLHK telah didukung operator/tenaga pelaksana khusus yang ditugaskan berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Direktur PT UDIT.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT UDIT memilih model pengawasan internal dengan membentuk kelembagaan SPI yang tergambar pada struktur organisasi perusahaan. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Tim SPI semester I dan II tahun 2017, efektifitas pengawasan oleh tim SPI dalam rangka mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL perlu ditambahkan ruang lingkupnya mencakup unit-unit kerja kelola lingkungan/ekologi dan kelola sosial melalui penanggung jawab secara struktural dan mengacu SOP terkait kelola dan standar PHPL-VLK skema KemenLHK.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Hasil pengawasan oleh tim SPI tahun 2017 terdapat 7 jenis temuan, berdasarkan dokumen monev yang dibuat perusahaan berupa blanko rencana tindak lanjut memuat uraian ketidak sesuaian, analisa penyebab ketidaksesuaian, rencana tindakan perbaikan waktu pelaksanaan, waktu selesai verifikasi pelaksanaan tindakan koreksi seluruh temuan SPI. Dari masing-masing bukti tindakan perbaikan oleh manajemen berbasis monev dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan telah dilaksanakan seluruhnya dan terbukti berdasarkan hasil uji petik perbaikan dokumen dan perbaikan fisik lapangan.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kepentingan hak-hak masyarakat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan Blok RKT 2018 mencakup kompensasi tebanan permeter kubik, keberadaan pemukiman dan lahan garapan kampung Merabu dan kampung Panaan didalam areal kerja,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		keberadaan kampung lama dan kuburan warga, HHBK dan lokasi areal tidak ditebang didalam Blok RKT telah mendapat persetujuan berupa Berita Acara Sosialisasi RKT 2018 oleh PT UDIT dengan masyarakat Kampung Panaan, Merabu dan Muara Lesan, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau pada tanggal 10 Pebruari 2018.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Persetujuan proses pelaksanaan tata batas areal kerja PT UDIT baru mencapai 50% para pihak sesuai realisasi tata batas yang dilaksanakan pihak lain dan persetujuan yang dituangkan pada peta rencana kerja penataan batas sesuai SK Pedoman Tata Batas No. 68/PB/IUPHHK-HA/2007 tanggal 15 Agustus 2007 dan revisinya SK No. 284/PB/IUPHHK-HA/2012 tanggal 1 Juni 2012. Pemegang izin perlu segera melunasi biaya penggantian setelah penawaran harga disepakati dan segera melaksanakan penataan batas sesuai pedoman tatabatas, agar kelengkapan persetujuan dari para pihak tertuang dalam BATB set.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Program CSR PT UDIT tahun 2017 telah mendapat rata-rata persetujuan dalam proses dan dalam pelaksanaan sebesar 93,18% dari warga Desa binaan Merabu, Panaan dan Muara Lesan, hal ini terdampak dari nihilnya program CSR Konservasi SDH & Lingkungan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Persetujuan dalam proses penetapan lokasi kawasan lindung yang tersebar didalam areal kerja PT UDIT melalui sosialisasi SK Direktur tentang penetapan kawasan lindung sudah terdapat persetujaun 100% dari para pihak yang terdiri dari 2 instansi pemerintah dan 8 kampung masyarakat setempat didalam dan sekitar areal kerja yang berpotensi memiliki akses pada lokasi kawasan lindung yang ditetapkan, yaitu warga Kampung Merapun, Kampung Merabu, Kampung Panaan, Kampung Muara Lesan, Lesan Dayak, Kampung Merasa, Kampung Sido Bangen dan Kampung Long Beliu yang membubuhkan tanda tangan dan cap masing-masing desa. PT UDIT perlu melengkapi dokumen administrasi kegiatan sosialisasi yang terdiri dari peta sebaran lokasi asli yang dibubuhi cap dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tandatangan masin-masing Desa, BAP dan daftar hadir.
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1.</b> Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT UDIT memiliki dokumen rencana jangka panjang yakni Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 Berbasis IHMB, disahkan dan disetujui berdasarkan SK No. 25/BUHA-2/2012 tanggal 21 Februari 2012, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja pada Blok RKT 2017 dan RKT 2018 sebagian besar ( $\geq 50$ ) sesuai dengan RKUPHHK.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT UDIT telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan dan seluruhnya terlihat jelas.
<b>Indikator 2.2.</b> Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT UDIT memiliki data potensi tegakan keseluruhan areal berdasarkan IHMB (tersedia peta pendukungnya) dan potensi tahunan berdasarkan ITSP (tersedia peta pohon).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT UDIT telah mempunyai 2 seri PUP, masing-masing telah dilakukan 5 kali pengukuran dan 3 kali pengkuran. Namun data 2 PUP tersebut belum dianalisa untuk mengetahui riap pertumbuhan tegakan.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	Berdasarkan dokumen RKU Berbasis IHMB, PT UDIT telah memiliki hasil analisis potensi tegakan, namun analisa tersebut tidak digunakan dalam penentuan JTT yang berjalan. Selama ini JTT RKT ditentukan berdasarkan Laporan Hasil Cruising (Hasil Survey Potensi 100%).
<b>Indikator 2.3.</b> Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur sudah tersedia secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan teknis..
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT UDIT telah mengimplementasikan seluruh SOP tahapan silvikultur
Verifier 2.3.3.	Sedang	PT UDIT memiliki potensi tegakan inti yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.		kurang mencukupi untuk penebangan rotasi ke-2 nya, yaitu rata-rata 22 batang/Ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT UDIT memiliki potensi tegakan tingkat tiang (diameter 10-19 cm) yang mencukupi untuk penebangan rotasi ke-3 nya, yaitu 251,5 batang/Ha.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT UDIT), telah memiliki Prosedur Reduce Impact Logging (No. UDIT/PRO-SOP/03, Rev. 03). Secara garis besar prosedur RIL tersebut melingkupi kegiatan perencanaan, pemanenan dan pasca pemanenan, serta isinya sesuai dengan karakteristik areal PT UDIT.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT UDIT telah melakukan/menerapkan teknologi ramah lingkungan pada tahapan 1 dan 2 kegiatan pemanenan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan sebesar 18,32%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	PT UDIT telah melakukan studi limbah pemanenan dan perhitungan Faktor Eksploitasi (FE) dengan hasil 62,84 %.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT UDIT memiliki kelengkapan dokumen RKT 2017 dan RKT 2018, yang disusun sebagian besar sesuai dengan dokumen RKU dan disahkan secara <i>self approval</i> .
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Peta RKT 2017 sesuai dengan Peta RKUPHHK, akan tetapi Peta RKT 2018, tidak sesuai dengan Peta RKUPHHK periode 2018 (IV).
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana	Baik	Realisasi penebangan rata-rata per kelompok jenis pada RKT 2016 adalah sebesar 75,54% dan luasannya tidak melebihi yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
jangka pendek.		direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Keuangan PT UDIT Tahun 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, diketahui Likuiditas = 86,31%, Solvabilitas = 125,46% dan Rentabilitas = Positif. Catatan Akuntan Publik terhadap laporan keuangan PT UDIT tersebut adalah wajar dalam semua hal yang material.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Berdasarkan RKAP dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bahwa realisasi alokasi dana adalah sebesar 70% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi pendanaan untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional karena terdapat realisasi kegiatan yang selisihnya melebihi 50% kegiatan yang lain.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan di PT UDIT berjalan lancar, namun belum sesuai tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembinaan hutan (pengadaan bibit, pengayaan/ rehabilitasi dan pemeliharaan) adalah >80%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) adalah >80% dari yang direncanakan.
<b>3. Ekologi</b>		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan belum sesuai dengan luas aktual di lapangan.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data rencana dan realisasi penandaan batas kawasan lindung sampai Bulan April tahun 2018 telah mencapai 73,44%.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi data citra landsat menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yakni seluas 6.793 Ha sehingga prosentase penutupan lahan berhutan kawasan dilindungi seluruhnya sebesar 83,60% dari total kawasan dilindungi.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Buruk	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT UDIT belum melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal IUPHHK PT UDIT kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar IUPHHK PT UDIT.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT UDIT. Laporan pengelolaan baru mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai dan KPPN, sedangkan Buffer Zona Hutan Lindung dan kawasan dengan lereng > 40% belum tersedia laporan pengelolaannya.
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Prosedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT UDIT telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. SOP tersebut telah mencakup pengamanan sumber daya, penangamam perladangan, penggembalaan liar, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian hama penyakit di persemaian.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT UDIT telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai Permen LHK tersebut.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT UDIT telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah personil dan kualifikasi/kompetensi telah sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, yaitu terdiri dari 1 Regu Inti, 2 Regu Pendukung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan 1 Regu Perbantuan yang melibatkan masyarakat sekitar areal IUPHHK-HA. Seluruh personil Regu Inti dan Regu Pendukung telah mengikuti Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT UDIT telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif, sedangkan secara preemptif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah, pelatihan bertani secara intensif kepada anak sekolah untuk mengubah paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah belum dilakukan.
<b>Indikator 3.3.</b> <b>Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT UDIT telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup konservasi tanah dan air pada areal penebangan, jalan hutan, TPK dan TPn, Tebing Sungai, pemantauan erosi tanah dan sedimentasi, penerapan RIL, dan Pengelolaan Limbah B3, sedangkan pengamatan pemadatan tanah akibat operasional alat-alat berat, dan SOP Pemantauan debit dan kualitas air belum tersedia.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL dan SOP, yaitu; pemantau debit sungai, pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan, pembuatan penahan laju erosi, pelaksanaan penanaman, pengelolaan limbah B3, penerapan prinsip RIL.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT UDIT telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan belum terpenuhi hal ini terlihat dari adanya jabatan Kasie yang dirangkap oleh Kepala Bidangny.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan	Sedang	Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
vegetatif		Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL dan SOP, tetapi masih ada satu kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu pembuatan sedimen trap.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air seluruhnya telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air sungai, pemantauan sedimentasi, pemantauan kualitas air dan pemantauan sifat fisik dan kimia tanah sehingga implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah mencapai 100%
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT UDIT untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT UDIT telah memiliki SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah ( <i>Nepenthes</i> ), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amfibi.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu baru mencakup jenis-jenis pohon, mamalia, burung, reptil, ikan dan serangga. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi baru dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 6 (enam) kelompok jenis atau sebesar 60%.



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT UDIT telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , tetapi dalam SOP tersebut belum dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap keberadaannya, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tepatnya di sepanjang jalan ke arah Desa Panaan masih terdapat kegiatan atau aktifitas masyarakat yang membuat ladang dan kebun sawit dimana hal-hal tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT UDIT telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, IUCN dan <i>CITES appendix</i> , tetapi dalam SOP tersebut belum dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari uraian di atas diketahui bahwa potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih ada yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar baik oleh masyarakat sekitar maupun dari luar. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu.
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
<b>Verifier 4.1.1</b> Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT UDIT memiliki dokumen lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH oleh Pemegang Izin berupa dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021, Studi Penilaian Dampak Sosial, Pemetaan Partisipatif, Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi, RKAP tahun 2017-2018, RKT 2017-2018 dan Rencana Operasional CSR Tahun 2017-2018
<b>Verifier 4.1.2</b> Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Tersedia mekanisme penataan batas secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang dituangkan dalam dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Mekanisme Penataan Batas/rekonstruksi batas. Mekanisme Penyelesaian konflik tertuang pada dokumen SOP Resolusi Konflik. Mekanisme tersebut telah diimplementasikan.
<b>Verifier 4.1.3</b> Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	PT UDIT memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam dokumen legal dan dokumen Prosedur (SOP). Akan tetapi dokumen mekanisme tersebut belum lengkap ditinjau dari segi substansi.
<b>Verifier 4.1.4</b> Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT UDIT memiliki luas areal konsesi sesuai SK HPH No. 52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Februari 2005 dengan luas 49.250 Ha. Penataan batas/Rekonstruksi batas sebagian telah dilakukan akan tetapi belum temu gelang. Batas kawasan areal kerja dengan kelola masyarakat dalam areal berupa perladangan, permukiman, kampung lama, dimana untuk kawasan tersebut belum ada batas yang jelas. Telah ada sebagian tata batas partisipatif wilayah antar kampung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		di dalam areal konsesi PT UDIT.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan sebagian para pihak terhadap luas dan, karena penataan batas belum temu gelang. Konflik selama periode 2017-2018 tidak ada. Akan tetapi terdapat potensi konflik berupa operasional perusahaan yang melanggar hak-hak tradisional masyarakat
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen menyangkut tanggung jawab sosial secara lengkap mulai dari dokumen kebijakan umum, dokumen rencana sepuluh tahunan, dokumen rencana tahunan, dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT UDIT telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat secara lengkap, yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT UDIT terhadap masyarakat berupa sosialisasi RKT Tahun 2017 dan RKT tahun 2018. Tidak semua kampung yang terkait operasional tercakup dalam sosialisasi.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Terdapat bukti lengkap terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT. UDIT. Realisasi tahun 2017 berupa pembayaran fee kompensasi kayu 100 %, tali asih 100 %, realisasi kompensasi fee kayu logpond Kampung Muara Lesan 100 %, dan realisasi tanggung jawab sosial lainnya sebesar 96,47 % dari rencana
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial akan tetapi belum lengkap. Tidak tersedia Laporan evaluasi dan monitoring terkait dengan pelaksanaan kelola sosial.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT UDIT memiliki data dan informasi masyarakat adat/setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH secara lengkap berupa dokumen studi, identifikasi perladangan,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		identifikasi pencari HHBK, serta data sosial ekonomi budaya masyarakat kampung binaan.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT UDIT memiliki mekanisme yang legal dalam peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam kesepakatan kerjasama perakitan/penarikan kayu, prosedur Kelola Sosial, Prosedur Kemitraan, serta SOP HHBK. Prosedur di atas belum secara jelas memuat tahapan-tahapan prosedur peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan monitoring.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT. UDIT memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun belum lengkap. Belum tersedia rencana lengkap terkait pembinaan usaha ekonomi unggulan ataupun kemitraan pada kampung-kampung binaan.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Terdapat bukti implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa peran serta sebagai tenaga kerja local dan program CSR sebesar 55,14 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Tersedia bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak akan tetapi belum lengkap. Tidak dijumpai dokumen evaluasi dan monitoring terkait pelaksanaan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT UDIT telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa SOP. Mekanisme berupa SOP tersebut telah memuat kelengkapan sebuah dokumen prosedur dan telah bersifat implementatif
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Tersedia Peta konflik berupa peta rawan konflik. PT. UDIT belum membuat pemetaan konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Tersedia struktur organisasi resolusi konflik dan sumberdaya manusia akan tetapi kurang memadai, karena tidak ada personil yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		memiliki kompetensi GANIS PHPL dalam struktur organisasi resolusi konflik. Selain itu struktur organisasi tidak sinkron dengan struktur organisasi Unit PH, serta yang tertera pada SOP. Pendanaan cukup memadai dalam mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Pada periode satu tahun terakhir tidak ada konflik. Terdapat laporan Monitoring Konflik tahun 2017. Wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat kampung juga menyatakan tidak ada konflik periode satu tahun terakhir
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT UDIT telah memiliki dasar hubungan industrial dengan karyawan yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/826/B.PHI&JAMSOSTEK/2017 tanggal 29 Mei 2017, berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan yaitu 27 mei 2017. Sebagian besar dari Peraturan Perusahaan tersebut telah direalisasikan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT UDIT telah merencanakan kegiatan pelatihan pada tahun 2017 sebanyak 5 kegiatan, yang terealisasi 3 pelatihan (60%). Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 6 rencana kegiatan pelatihan namun sampai dengan April 2018 telah terealisasi 1 rencana pelatihan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan pada Pasal 4 tentang Promosi/Kenaikan Pangkat dan Prosedur Pengembangan Sumberdaya Manusia No. UDIT/SDM-SOP/01 revisi 1 tanggal 2 Februari 2017. Seluruh butir-butir pada dokumen standar jenjang karir telah diimplementasikan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan. Seluruh butir-butir pada dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan tersebut telah diimplementasikan.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki Kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK HA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan sesuai SK Nomor 52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Pebruari 2005 dan lampiran Peta Areal Kerja PT UDIT dengan Skala 1 : 100.000. Terdapat kesesuaian fungsi kawasan (HPT dan HP) pada areal PT UDIT sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT UDIT telah melunasi luran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk areal seluas 49.250 ha selama 20 tahun (s/d 2025) dan tersedia kelengkapan dokumen bukti setor melalui Bank.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi perihal penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK HA PT UDIT berupa fungsi kawasan hutan APL untuk pemukiman, pertanian/ perkebunan masyarakat Desa Panaan dan Desa Merabu
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK HA periode 2012 s/d 2021 Berbasis IHMB serta RKTUPHHK tahun 2017 dan 2018 beserta lampirannya (peta skala 1 : 100.000 (telah dibuat oleh Ganis Canhut) yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Terdapat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKTUPHHK-HA PT UDIT Tahun 2017 dan 2018 yang dibuat oleh tenaga teknis (Ganis Canhut) dan telah disahkan oleh Direksi PT UDIT secara <i>self</i>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<i>approval</i> . Hasil verifikasi di lapangan (sempadan sungai, buffer zone dan KPPN) terbukti keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2017 dan 2018 skala 1 : 100.000 yang disahkan secara <i>self approval</i> dan telah diimplementasikan di lapangan, serta terdapat kesesuaian antara peta kerja Blok RKT Tahun 2017 dan 2018 dengan keberadaan dan posisinya di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT UDIT telah mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 dan disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 25/BUHA-2/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian	Volume pemanfaatan kayu di PT UDIT pada RKT 2017 dan 2018 berasal dari Hutan Alam dan tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang (Ganis PKB). Hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu dengan dokumen LHP, bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah batang, jenis dan nomor batang tetapi terdapat perbedaan volume yang masih berada di bawah batas yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5% serta terdapat kesesuaian (dapat dilacak) antara nomor batang, jenis dan petak pada pohon yang ditebang dengan tunggak yang berada di petak tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan	Memenuhi	PT UDIT telah membuat dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan Km 93 ke TPK



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		Antara dan dari TPK Antara menuju Industri dengan SKSHHK beserta lampiran/DKB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (Ganis PKB) dan seluruh KB yang diangkut tertelusur sampai ke dokumen LHP dan SKSHHK
<b>Indikator 3.1.3.</b> Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB dari Blok /petak RKT 2017 dan RKT 2018 telah diberi tanda/label/ <i>barcode</i> /nomor sesuai peraturan yang berlaku dan informasi dalam penandaan /pemberian label/ <i>barcode</i> pada bontos KB tersebut dapat dilacak sampai petak terbang dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT UDIT telah menerapkan pemberian label/ <i>barcode</i> pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal petak terbang.
<b>Indikator 3.1.4.</b> Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT UDIT telah membuat dokumen angkutan KB SKSHHK lanjutan lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu/DK) yang sah yaitu diterbitkan (P2SKSHHK/Ganis PKB) dan diperiksa oleh petugas (P3KB/Ganis PKB ) yang sah dan berwenang dari pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan.
<b>Indikator 3.2.1.</b> Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah secara <i>self approval</i> sesuai ketentuan atas KB/KBS PT UDIT untuk tahun 2017 dan 2018 telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT UDIT telah membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode April 2017 s/d Maret 2018 dan tidak terdapat tunggakan/denda 2 % dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT UDIT telah melakukan pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi KB periode April 2017 s/d Maret 2018 serta pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
<b>Indikator 3.3.1.</b> Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI dan masih berlaku s/d 19 Juli 2021
<b>Indikator 3.3.2.</b> Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT UDIT pada periode April 2017 s/d Maret 2018 dengan tujuan ke PT KTI di Provinsi Jawa Timur merupakan penjualan/pengangkutan dengan menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang (Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) oleh Kepala Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur untuk berlayar
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) dari PT Mutuagung Lestari untuk sub lisensi tanda V legal dengan No LPPHPL-008/MUTU/FM-016 & LPPHPL-008-IDN dan telah menerapkan tanda V legal untuk produk hasil hutan/KB atau penandaan yang tertera di label/barcode Si-PUHH berwarna kuning dan ditempel pada bagian bontos KB yang telah di sahkan dalam dokumen LHP dan pada dokumen angkutan KB (SKSHHK) serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT UDIT dengan luas 49.250 Ha telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah sesuai dengan ketentuan dan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang yaitu Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur Nomor 239/2004 pada tanggal 29 September 2004.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang yaitu Bupati Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT UDIT dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam dokumen RKL/RPL Semester I dan II yang telah disahkan dan telah dilaporkan kepada BLH Provinsi Kalimantan Timur serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen SOP serta bukti surat penunjukan personil P2K3 yang bertanggungjawab dan telah sesuai dengan SOP dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan namun penerapannya perlu untuk lebih konsisten/ditingkatkan lagi
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT UDIT telah menyediakan peralatan K3/APD dan damkarhut di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di BC Bunut sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi peralatan masih berfungsi baik dan memadai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan triwulan, pada periode April 2017 s/d Maret 2018 terdapat 3 kejadian kecelakaan dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan SMK3 pada lingkup PT UDIT BC Bunut.
<b>Indikator 5.2.1.</b> <b>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT UDIT memiliki sarikat pekerja dokumen perihal melakukan mekanisme untuk pembentukan Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja Karyawan PT UDIT (SPKU), dan hasil wawancara ditemukan bahwa seluruh karyawan dibebaskan untuk berserikat.
<b>Indikator 5.2.2.</b> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja dan telah mendapat pengesahan dari Kelapa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK No. KEP.560/1826/B.PHI dan JAMSOSTEK/2017.
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT UDIT BC Bunut pada periode April 2017 s/d Maret 2018 tidak mempekerjakan karyawan yang usianya berada di bawah 18 tahun.